



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BENGKAYANG

CATATAN PUTUSAN

Nomor : 6/Pid.C/2019/PN.Bek

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Chang Ket Khian Als Kian Bin Siku;
Tempat/tanggal Lahir : Singkawang ;
Umr/tanggal lahir : 43 Tahun / 07 Oktober 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Sentalang Rt 003 Rw- Desa
Semangat Kecamatan Ledo Kabupaten
Bengkayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Susunan persidangan :

Hendri Irawan, SH.Mhum.....Hakim;
Fendensius Helmi, SHPanitera Pengganti;
Ujang Defriadi.....Penyidik;

Hakim membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Nomor Polisi : B/274/XI/2019/Resnarkoba melanggar Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum;

- Terdakwa mengakui berkasa perkara Penyidik tentang perbuatan yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang tercantum dalam berkas perkara yang diajukan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Nomor Polisi : B/274/XI/2019/Resnarkoba tertanggal 13 November 2019;
- Telah didengar keterangan saksi Toni Satria dan Dediono dipersidangan;
- Telah melihat barang bukti berupa 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup, 1 (satu) buah drum plastik kosong warna biru, 10 (sepuluh) dirigen berisikan arak putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, bening yang berisikan fermentasi beras, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah saringan warna merah muda, 1 (satu) buah teko plastik warna putih bening, 1 (satu) buahselang kecil panjang

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor : 06/Pid.C/2019/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 1,5 m, 1 (satu) buah selang kecil panjang kurang lebih 50 cm, 3 (tiga) buah ember warna hitam, 3(tiga) buah pipa paralon panjang kurang lebih 4 m dan 1 (satu) buah kayu papan untuk mengaduk;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa Chang Ket Khian Als Kian Bin Siku dengan identitas tersebut diatas;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di Persidangan;

Telah melihat barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan Penyidik seperti diuraikan dalam berita acara pemeriksaan cepat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 14 Tahun 2106 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta dihubungkan dengan petunjuk lainnya maka terungkap fakta hukum, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 08 November 2019 sekira jam 09.00 Wib, Terdakwa telah telah menyimpan dan memproduksi minuman yang memabukkan di wilayah Dusun Malo Janeh Desa Sahan Kecamatan Seluas Kabupaten Bengkulu tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 14 Tahun 2106 tentang Ketertiban Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 14 Tahun 2106 tentang

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor : 6/Pid.C/2019/PN.Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketertiban Umum telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dalam Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri Terdakwa maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang meringankan bahwa Terdakwa sopan di persidangan, menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum, sedangkan hal-hal yang memberatkan adalah bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat, serta tidak mengindahkan himbauan dari pemerintah dalam pemberantasan minuman keras ;

Menimbang, bahwa sehingga oleh karenanya terhadap Terdakwa patut secara hukum dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka terhadap biaya perkara yang timbul dari perkara ini akan dibebankan kepadanya;

Mengingat ketentuan Pasal 17 huruf e dan f Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 14 Tahun 2106 tentang Ketertiban Umum dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Mengadili :

1. Menyatakan Terdakwa Chang Ket Khian Als Kian Bin Siku dengan identitas seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyimpan, dan memproduksi minuman yang memabukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana denda sebanyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan pengganti pidana denda selama 7 (tujuh) hari kurungan;

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor : 6/Pid.C/2019/PN.Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dandang alumunium beserta tutup, 1 (satu) buah drum plastik kosong warna biru, 10 (sepuluh) dirigen berisikan arak putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna putih, bening yang berisikan fermentasi beras, 1 (satu) buah corong warna hijau, 1 (satu) buah saringan warna merah muda, 1 (satu) buah teko plastik warna putih bening, 1 (satu) buah selang kecil panjang kurang lebih 1,5 m, 1 (satu) buah selang kecil panjang kurang lebih 50 cm, 3 (tiga) buah ember warna hitam, 3 (tiga) buah pipa paralon panjang kurang lebih 4 m dan 1 (satu) buah kayu papan untuk mengaduk;

Dimusnahkan ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 oleh Hendri irawan, SH.Mhum sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkayang, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Fendensius Helmi, SH sebagai Panitera Pengganti dihadapan Penyidik serta Terdakwa tersebut;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM ;

Fendensius Helmi, SH;

Hendri irawan, SH.Mhum.